

**KEDUDUKAN BUZZER DALAM HUKUM POSITIF MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

¹Nestor Hermanto N, ²Kusno, ³Toni

Email : ¹nestornababan87@gmail.com, ²kusno120485@gmail.com,

³toni300586@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang kedudukan buzzer penyebar hoaks dalam perspektif hukum positif. Serta mengetahui serta menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh buzzer. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa ancaman hukuman yang menghantui para buzzer penyebar hoaks pada pemilu 2019 dalam KUHP diatur dalam beberapa Pasal. Pasal-Pasal yang dimaksud adalah Pasal 137, 207, 208 ayat 1, dan Pasal 310 ayat 1 dan 2. Dan bagi para pemangku kepentingan yang memesan tindakan tersebut kepada para buzzer maka diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 56 ayat 1 dan 2. Sedang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ketentuan hukuman bagi para buzzer penyebar hoaks diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2, dan ketentuan hukumannya diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dan 3, dan Pasal ayat 45A ayat 2.

Kata Kunci : *Buzzer, Hukum Positif, Undang Undang ITE*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Cambridge Academic Content Dictionary mendefinisikan buzzer sebagai “*a device that makes a low, continuous sound*”.

Jika diterjemahkan secara bebas, buzzer dapat diartikan sebagai perangkat yang mengeluarkan suara rendah dan terus-menerus.

Adapun dalam konteks media sosial, buzzer adalah orang yang memanfaatkan akun media sosial miliknya guna menyebarluaskan

informasi, atau dengan kata lain, melakukan promosi, baik iklan dari suatu produk maupun jasa pada perusahaan tertentu.

Setiap perbuatan buzzer yang dilakukan melalui internet atau media sosial tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya.

Berikut ini beberapa tindakan buzzer yang berpotensi melanggar hukum, jika melakukan di antaranya:

- a. Menyebarkan konten bermuatan melanggar kesusilaan.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

- b. Menyebarkan konten bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.

- c. Menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan individu/kelompok berdasarkan SARA

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Jika dilanggar, yang bersangkutan berpotensi dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

- d. Mengirimkan informasi berisi ancaman kekerasan/menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Setiap orang, termasuk buzzer, dilarang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Jika dilanggar, pelaku dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen.

Setiap orang, termasuk buzzer, dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

konsumen dalam transaksi elektronik.

Jika dilanggar, pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

- e. Menyebarkan informasi pribadi pihak lain tanpa izin

Pada dasarnya, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Sehingga, buzzer tidak dibenarkan menggunakan informasi yang menyangkut data pribadi orang lain tanpa izin orang tersebut. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin, orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

- f. Menyebarkan berita bohong (hoaks) yang membuat onar.

Buzzer yang menyebarkan berita bohong (hoaks) yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dapat dijerat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1/1946”)

dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

- g. Menyiarkan kabar tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap.

Kemudian bila buzzer menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti, setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun.

- h. Membuat akun palsu (*fake account*)

Selain itu, buzzer umumnya membuat dan memakai banyak akun palsu (*fake account*), serta menggunakan foto orang lain sebagai foto profil pada akun palsu tersebut.

Pembuatan akun palsu berpotensi dijerat Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data otentik, diancam pidana penjara

maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 miliar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Buzzer Penyebar Hoaks Dalam Perspektif Hukum Positif ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong yang dilakukan oleh Buzzer ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang kedudukan buzzer penyebar hoaks dalam perspektif hukum positif.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh buzzer.

2. Metode Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) search (mencari) dengan

demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali.

Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah.

Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian (Bambang Sunggono, 2007:27-28).

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya” (Soerjono Soekanto, 1986:3).

“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”(Soerjono Soekanto, dkk, 2003:13).

”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”(Peter Mahmud Marzuki, 2010:35).

“Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”(Amiruddin, dkk, 2006:118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Buzzer Penyebar Hoaks Dalam Perspektif Hukum Positif

Dewasa ini, ruang siber telah menjadi jawaban dari impian untuk

melampaikan kebebasan berkomunikasi, mendapatkan, dan menyebarkan informasi (*free flow of information*).

Free flow of information ini kemudian berimplikasi pada percepatan sirkulasi informasi di ruang siber di mana semua orang dapat sangat mudah mendapatkan informasi, memproduksi informasi, dan menyebarkan informasi.

Permasalahan yang muncul pasca kecepatan sirkulasi di ruang siber membuat para pengguna ruang siber mengabaikan penyaringan / *chrosscheck* atas informasi yang mereka dapatkan dan mereka sebar di ruang siber.

Akibatnya, tidak sedikit orang yang tertipu dengan informasi yang mereka konsumsi di ruang siber (Tansah Rahmatullah, 2018:104). Peran *buzzer* dalam membangun persepsi publik saat kampanye politik telah menjadi sorotan dunia.

Penggunaan *buzzer* dalam konteks politik sudah hampir dilakukan pada seluruh belahan dunia. Di Indonesia sendiri *buzzer* digunakan oleh politisi dan partai politik dalam membangun opini dan dukungan publik terhadap suatu calon pemimpin.

Kecenderungan buzzer Indonesia adalah membangun topik menggunakan akun-akun palsu yang dikendalikan baik oleh manusia maupun robot dalam jumlah besar untuk menciptakan konten yang bersifat misinformasi dan disinformasi.

Masifnya pesan yang diproduksi oleh *buzzer* menyebabkan topik pembicaraannya akan menjadi trending topic di media sosial (Shiddiq Sugiono, 49).

Buzzer yang menyebarkan informasi hoaks atau yang di dalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik pada dasarnya telah diatur dalam beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara lain Pasal 137, 207, dan 208 ayat 1.

Pasal-pasal yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama

satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 207: Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 208 ayat 1: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penyebaran hoaks secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 dan 3.

Di mana ayat dalam pasal-pasal yang dimaksud berbunyi sebagai

berikut: Pasal 27 ayat 1: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1).

Pasal 27 ayat 3: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Apabila dimencermati dengan seksama ayat-ayat dalam pasal 27 Undang-Undang ini, maka akan didapati bahwa hal-hal yang memuat pelanggaran kesusilaan, penghinaan/pencemaran nama baik, dan pemerasan/pengancaman masuk kedalam perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ini.

Dan jika melihat kampanye negatif yang dilakukan oleh para buzzer di media sosial pada pemilu serentak 2019 lalu, terdapat beberapa postingan para buzzer yang di dalamnya memuat informasi yang melanggar kesusilaan, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Maka perbuatan yang demikian sesuai dengan Pasal ini, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang ini,

Bunyi Pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 45 ayat 1:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat 3: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pengerapan. Menurutnya apabila berbicara tentang hoaks maka ada dua hal, pertama hoaks harus punya nilai subjek objek yang dirugikan, kedua melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ini yang berbunyi:

Pasal 28 ayat 2: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

Bagi para buzzer penyebar hoaks yang melanggar ketentuan hukum Pasal 28 ayat 2 UU ITE, maka para

pelaku tersebut diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selaras dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Samuel Abrijani bahwa hoaks harus memiliki nilai yang merugikan subjek dan objek yang termuat dalam hoaks yang disebar, dalam hal ini Subjeknya adalah para buzzer yang menyebarkan informasi hoaks tersebut dan objeknya adalah para peserta pemilu serentak dalam hal ini maka para

peserta pemilu serentak tahun 2019 (Rino Sun Joy, dkk, 2019:3).

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Dilakukan Oleh *Buzzer*

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28, yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ada dua bentuk perbuatan pidana ITE dalam pasal 28, masing – masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).

Perbuatan pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut (Adami Chazawi, dkk:128):

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.

c. Perbuatan: menyebarkan.

d. Objek: berita bohong dan meyesatkan.

e. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Jadi jika dilihat dari unsur – unsur tersebut seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2) :

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana informasi atau berita bohong (hoax), berlaku berbagai macam tanggungjawab di dalamnya yaitu seperti tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan tanggungjawab terhadap hukum.

Dalam halnya pertanggungjawaban terhadap informasi atau berita bohong (*hoax*) seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab secara pidana jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2).

Unsur – unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2).

Pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) dari awal mempunyai niat untuk menambahkan, menyebarkan, membuat, mengurangi, dan membuat kerugian untuk pihak – pihak yang bersangkutan yang mana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Jadi dapat dikatan bahwa orang yang dapat dikenai hukuman adalah orang yang benar-benar melakukan sendiri dan menyebarkannya sendiri perbuatan tersebut.

Pada Ayat (2) pun menjelaskan/menunjukkan bahwa seseorang yang dapat dijatuhi hukuman adalah yang memiliki niat dan dengan sengaja menyebarkan informasi yang mana untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Tetapi juga harus dilihat adanya laporan dari suatu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang bersangkutan.

Selain itu memang harus diperiksa terlebih dahulu oleh ahli dalam bidang hatespeech sehingga dapat dikatakan bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ancaman hukuman yang menghantui para buzzer penyebar hoaks pada pemilu 2019 dalam KUHP diatur dalam beberapa Pasal.

Pasal-Pasal yang dimaksud adalah Pasal 137, 207, 208 ayat 1, dan Pasal 310 ayat 1 dan 2. Dan bagi para pemangku kepentingan yang memesan tindakan tersebut kepada para buzzer maka diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 56 ayat 1 dan 2.

Sedang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ketentuan hukuman bagi para buzzer penyebar hoaks diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2, dan ketentuan hukumannya diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dan 3, dan Pasal ayat 45A ayat 2.

Selain itu, untuk bertanggungjawab terhadap penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh buzzer harus memiliki unsur-unsur diantaranya setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dan setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

4.2 Saran

Meski sudah diatur dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang yang sah, perilaku buzzer

penyebarkan hoaks dalam pemilu masih saja marak terjadi. Hal tersebut menurut penulis bisa terjadi dikarenakan penegakan hukum yang masih belum tepat dalam menindak para buzzer penyebar hoaks dan para elit pemangku kepentingan yang menyewa jasa mereka.

Oleh karena itu, dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dengan dimaksimalkan dan diperketatnya penegakan hukum terhadap buzzer. Sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan dengan informasi-informasi hoaks yang disebar oleh para buzzer di media sosial.

5. Daftar Pustaka

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Chazawi, Adami .& Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010

Rahmatullah, Tansah . “*Hoaks Dalam Perspektif Hukum Indonesia*”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 8, No. 2, September 2018

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007

Sun Joy, Rino. dkk. “Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Dalam Menyikapi Berita Hoaks Pemilu Presiden 2019 Di Wilayah Hukum Polda Jatim”, *Jurnal Lex Suprema* Vol. 1, No. 11, September 2019

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik